



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 36 TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi penyebutan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan perubahan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, untuk pembentukan kelembagaan penyuluhan hams berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 92);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6);
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
 15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 43);
 16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 52);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
 5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
 6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara teknis Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
 7. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
-

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang terdiri dari :

- a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Liang Anggang, mempunyai wilayah kerja Kecamatan Liang Anggang
- b. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Landasan Ulin, mempunyai wilayah kerja Kecamatan Landasan Ulin
- c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cempaka, mempunyai wilayah kerja Kecamatan Cempaka
- d. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Banjarbaru, mempunyai wilayah kerja Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan

Pasal 3

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkedudukan sebagai penyelenggara teknis sebagian tugas badan, dipimpin oleh seorang Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 4

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
-

- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
1. Penyelenggaraan pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Balai
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
-

- (2) Bagan struktur organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Balai

Pasal 7

- (1) Kepala Balai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Uraian tugas Kepala Balai
- a. menyiapkan program kerja Balai Penyuluhan sesuai dengan rencana kerja unit Balai Penyuluhan dan program kerja tahun lalu sebagai pembandingan untuk dijadikan pedoman kerja;
 - b. membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan sesuai dengan prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi/ arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
 - d. mengkoordinasikan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani program dan prosedur kerja yang berlaku;
 - e. memfasilitasi penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar, pengembangan kelembagaan, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha serta program pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha;
 - f. mengevaluasi dan memonitor tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur kerja yang berlaku;
 - g. menyusun dan mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan bidang tugas;
 - h. menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier pegawai;
 - i. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan penyusunan program, pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
-

- j. melakukan pembinaan administrasi dan teknis ketatausahaan berkenaan dengan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan urusan umum sesuai juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja agar diketahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan penyuluhan serta memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh agar pekerjaan berjalan dengan baik.
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan Balai Penyuluhan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor sesuai dengan juklak/ juknis yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administratif;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan Balai Penyuluhan sesuai dengan peraturan dan juklak/ juknis yang berlaku sebagai bahan laporan hasil kerja;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Kelompok Jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Balai Penyuluhan yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penyuluhan.
- (2) Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Jabatan Struktural ditingkat bawahnya serta Jabatan Fungsional, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh pada badan Ketahanan pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2015

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,


H. MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH.


H. SAI ABDULLAH
BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 205 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA
BANJARBARU



Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

H. MART US
